



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* DAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada Pegawai, Sivitas Akademika dan/atau Masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dan/atau sivitas akademika di lingkungan Universitas Bangka Belitung dan/atau Masyarakat dalam Upaya mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap Pegawai, Sivitas Akademika dan/atau Masyarakat yang membuat pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1372);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
14. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

2. Rektor adalah Pemimpin UBB.
3. Wakil Rektor adalah dosen dengan tugas tambahan yang ditunjuk oleh Rektor untuk membantunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola perguruan tinggi.
4. Pengaduan adalah Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat.
5. Pengaduan *Whistleblower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
6. *Whistleblower* adalah Pegawai dan/atau Sivitas Akademika yang melihat atau mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Universitas Bangka Belitung dan bukan merupakan bagian dari pelaku dan/atau kejahatan yang diadukannya.
7. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UBB.
9. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang melihat atau mengetahui dan mengadukan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
10. Masyarakat adalah masyarakat yang berhubungan dengan Universitas Bangka Belitung.
11. Pengadu adalah *Whistleblower* dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang ditetapkan sebagai suatu pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan UBB serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan publik, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan terhadap aduan dugaan pelanggaran yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
16. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang selanjutnya disingkat SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id.
17. Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

18. Bidang Aspirasi dan Pengaduan PPID Utama UBB adalah unsur pelaksana PPID UBB yang bertanggung jawab dalam penerimaan dan pengklasifikasian pengaduan.
19. Tim SP4N-LAOR! UBB adalah unit pengelola pengaduan di lingkungan UBB yang terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dan bertanggung jawab dalam penerimaan dan pengklasifikasian pengaduan.
20. Satgas/Tim tertentu pengelola pengaduan adalah Satgas/Tim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan bertanggung jawab dalam penerimaan dan pengklasifikasian pengaduan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Universitas Bangka Belitung untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan atas Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat atas dugaan pelanggaran di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- b. menjadi acuan bagi *Whistleblower* dan Masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Universitas Bangka Belitung untuk melaporkan indikasi dugaan pelanggaran tersebut.
- c. mengidentifikasi, mendeteksi, dan mencegah secara dini kemungkinan adanya dugaan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau kebijakan di lingkungan UBB serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan publik, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

BAB II PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 3

Penanganan pengaduan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kerahasiaan;
- c. perlindungan;
- d. praduga tak bersalah;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. independensi;
- h. objektivitas;
- i. kebenaran substansi;
- j. keadilan; dan
- k. non diskriminatif.

BAB III PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan dapat disampaikan oleh *Whistleblower* dan/atau Masyarakat.
- (2) Pengaduan oleh *Whistleblower* dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
 - c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat;
 - d. benturan kepentingan; dan/atau
 - e. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UBB.
 - f. tindakan kekerasan
 - g. pelanggaran integritas akademik
 - h. pelanggaran disiplin pegawai
 - i. pelanggaran disiplin mahasiswa
 - j. pelanggaran gratifikasi
 - k. pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan langsung ke ruang PPID atau Unit Layanan Terpadu.
- (3) Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran resmi sebagai berikut:
 - a. Laman resmi PPID Utama UBB pada menu pengaduan di alamat www.ppid.ubb.ac.id;
 - b. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) pada alamat www.lapor.go.id; atau
 - c. Portal resmi lainnya.
- (4) Bidang Aspirasi dan Pengaduan PPID Utama UBB atau Tim Pengelola SP4N-LAPOR UBB atau Satgas /Tim tertentu pengelola pengaduan menerima serta mengklasifikasikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan substansi aduan dan identitas teradu.

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. substansi pengaduan;
 - b. pihak yang terlibat;
 - c. waktu kejadian;
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, menunjukkan, dan/atau menjelaskan adanya dugaan pelanggaran, meliputi:
 - a. Dokumen;
 - b. foto/gambar;
 - c. rekaman;

- d. dokumen yang menyebutkan indikasi nilai kerugian apabila dapat teridentifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- e. bukti lainnya.

BAB IV PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pengaduan.
- (2) Unsur atau Tim Penanganan Pengaduan yang menangani pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) Pengaduan harus melampirkan identitas Pengadu serta melampirkan dokumen dan bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (4) Dalam hal kriteria pengaduan belum terpenuhi, Unsur atau Tim Penanganan Pengaduan yang menangani pengaduan dapat melakukan konfirmasi kepada Pengadu.
- (5) Pengadu wajib melengkapi data dan informasi tambahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan kelengkapan dari unsur yang menangani pengaduan.
- (6) Dalam hal Pengadu tidak melengkapi data dan informasi hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengaduan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti atau ditolak.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Unsur atau Tim Penanganan Pengaduan

Pasal 8

- (1) Penanganan Pengaduan diklasifikasikan berdasarkan jenis dugaan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. dugaan tindakan kekerasan ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB;
 - b. dugaan pelanggaran integritas akademik ditangani oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Integritas Akademik;
 - c. dugaan pelanggaran gratifikasi ditangani oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) UBB;
 - d. dugaan pelanggaran disiplin pegawai dilakukan oleh Komisi Disiplin Pegawai;
 - e. dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin Mahasiswa;
 - f. dugaan benturan kepentingan dilakukan oleh atasan langsung pejabat/pegawai dan diawasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UBB; dan
 - g. dugaan pelanggaran lainnya ditangani oleh tim yang dibentuk atau unit yang ditunjuk oleh Rektor atau pejabat yang berwenang.
- (2) Unsur atau Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penanganan pengaduan, unsur atau tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:
 - a. menerima pengaduan;
 - b. melakukan persiapan administrasi dan teknis;
 - c. mengumpulkan informasi dan data guna pembuktian kebenaran pengaduan;
 - d. melakukan penilaian risiko ancaman terhadap Pengadu;
 - e. melakukan penelaahan dan pemeriksaan sesuai prosedur;
 - f. menyusun laporan hasil penelaahan dan pemeriksaan untuk disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan dan umum atau Pejabat terkait; dan
 - g. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur atau tim berwenang:
 - a. menilai kelayakan dan melakukan verifikasi berkas pengaduan;
 - b. meminta klarifikasi dari Teradu dan pihak terkait;
 - c. melakukan pemeriksaan awal;
 - d. menyampaikan kesimpulan serta rekomendasi kepada Rektor; dan
 - e. wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat;
- d. benturan kepentingan;
- e. tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan Non ASN, Mahasiswa, dan/atau Mitra UBB
- f. pelanggaran integritas akademik
- g. pelanggaran disiplin pegawai
- h. pelanggaran disiplin mahasiswa
- i. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- j. kecurangan pengadaan barang dan jasa;
- k. pencurian;
- l. pemalsuan dokumen;
- m. tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN
- n. pelanggaran gratifikasi; dan/atau
- o. tindakan tidak jujur;

Pasal 11

Dalam hal hasil pemeriksaan terbukti memuat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dikenakan sanksi atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penanganan dugaan pelanggaran khusus yang meliputi tindakan kekerasan, pelanggaran integritas akademik, dan gratifikasi dilaksanakan sesuai dengan tata cara penanganan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor terkait atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanganan dugaan pelanggaran umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- Penegakan disiplin pegawai, dalam hal Teradu merupakan Pegawai; atau
 - Penegakan disiplin mahasiswa, dalam hal Teradu merupakan Mahasiswa.

Bagian Kelima **Hak dan Kewajiban**

Pasal 13

- (1) Pengadu berhak:
- menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran;
 - menyampaikan pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran;
 - mendapatkan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan secara akuntabel;
 - memperoleh standar pelayanan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan;
 - mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta kerahasiaan identitas;
 - mendapatkan informasi mengenai status dan perkembangan penanganan pengaduan;
 - hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadu wajib:
- melengkapi berkas dan identitas pengaduan sesuai dengan persyaratan;
 - menyampaikan bukti pendukung yang relevan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
 - menjaga kerahasiaan materi pengaduan yang sedang diproses; dan
 - beritikad baik serta bersikap kooperatif selama proses penanganan pengaduan.
- (3) Teradu berhak:
- menerima surat panggilan pemeriksaan secara patut dan layak;
 - mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang diberikan selama proses pemeriksaan;
 - mendapatkan perlakuan yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 - menerima pemberitahuan resmi mengenai hasil akhir penanganan pengaduan; dan
 - mendapatkan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Teradu wajib:
- memenuhi panggilan dan/atau permintaan klarifikasi dari unsur yang menangani pengaduan; dan
 - memberikan keterangan, data, dan/atau informasi secara benar dan jujur dalam rangka pemeriksaan.

BAB V PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 14

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada Pengadu.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 15

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. memberi perlindungan dari Tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pegawai dan/atau sivitas akademika yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan pelanggaran dijatuhi hukum disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVLUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menjamin kepastian pelaksanaan penanganan pengaduan berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Unsur atau Tim Penanganan Pengaduan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk disampaikan kepada pejabat terkait sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Kewajiban pelaksanaan pelaporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sekalipun tidak ada laporan pengaduan yang diterima.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan akan dilakukan verifikasi oleh pimpinan atau pejabat terkait.

Pasal 19

- (1) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pengaduan yang diterima dalam periode berjalan;
 - b. klasifikasi atau jenis pelanggaran yang disampaikan;

- c. status penanganan pengaduan, yang terdiri atas pengaduan yang sedang diproses, telah selesai, dan/atau yang tidak dapat ditindaklanjuti atau ditolak;
 - d. jangka waktu penyelesaian penanganan pengaduan;
 - e. hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses penanganan pengaduan; dan
 - f. rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan penanganan pengaduan ke depan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat laporan pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, laporan monitoring dan evaluasi difokuskan pada pemantauan sarana prasarana, sosialisasi sistem pengaduan, dan efektivitas fungsi pencegahan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 20

- (1) Bagan Alur Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Universitas Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Tabel Jangka Waktu Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Universitas Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum


ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001

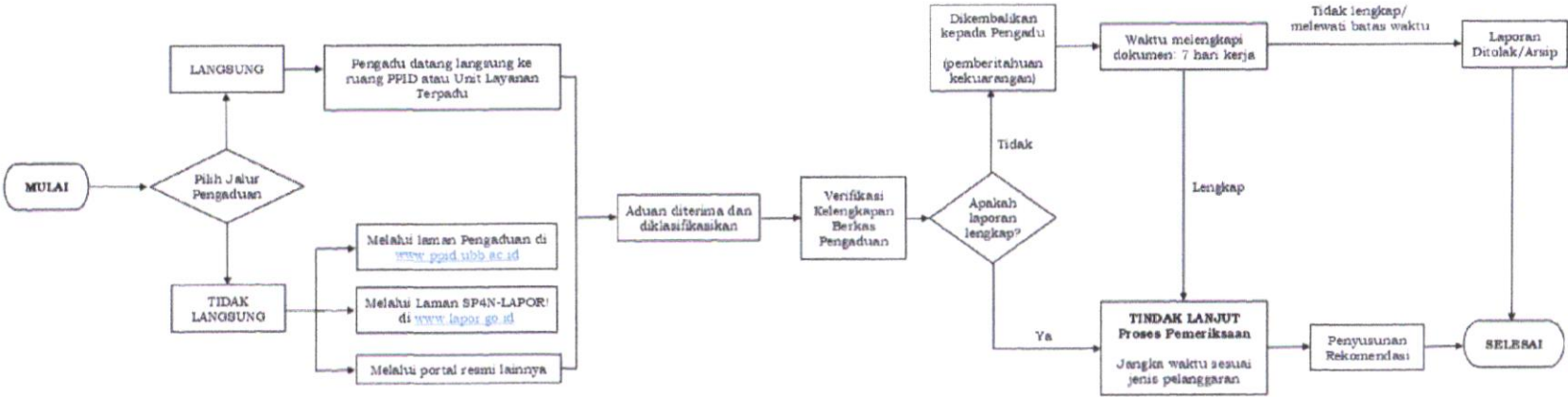
LAMPIRAN:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG NOMOR XX TAHUN
2026 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELANTIKAN
JABATAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SERTA PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026**

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2026, TANGGAL 16 APRIL 2026
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BAGAN ALUR PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001

**LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2026, TANGGAL 16 APRIL 2026
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG**

**TABEL JANGKA WAKTU PENANGANAN
PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

No	Jenis Pelanggaran	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	KEKERASAN SEKSUAL	30 Hari dan dapat diperpanjang 30 Hari
2.	DISIPLIN PEGAWAI	Bagi PNS: Dilakukan pemanggilan pertama, jika tidak hadir maka pemanggilan kedua dengan jeda 7 hari. Jika pemanggilan kedua tidak hadir, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran pegawai yang bersangkutan.
		Bagi PPPK: Pemeriksaan selama 14 hari
3.	BENTURAN KEPENTINGAN	3 Hari
4.	PELANGGARAN LAINNYA	Mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001